

1. LATAR BELAKANG

Banyaknya kasus pemerkosaan di Indonesia menunjukkan bahwa isu ini masih menjadi masalah serius yang perlu perhatian lebih. Lewat data Komnas Perempuan, dari 330.097 kasus yang dilaporkan di tahun 2024, yang merupakan kenaikan meningkat sejumlah 14,17% dari tahun 2023, 26,94% adalah kasus kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2025). Tidak heran jika angka kasus pemerkosaan di Indonesia terus meningkat, dan itu baru jumlah yang dilaporkan, apalagi banyak di antaranya kasus yang tidak dilaporkan.

Hal ini disebabkan oleh stigma sosial yang mengelilingi korban, di mana banyak masyarakat masih menganggap pemerkosaan sebagai aib yang harus disembunyikan. Salah satu faktor ada di kurangnya pendidikan reproduksi menurut Komnas HAM (Wardah, 2021). Dalam banyak kasus, pelaku sering kali tidak diadili secara adil, dan korban malah dipaksa untuk menikah dengan pelaku sebagai solusi untuk menghindari aib. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum dan sosial di Indonesia masih memprioritaskan norma-norma patriarki yang merugikan perempuan.

Di tengah situasi ini, muncul isu aborsi yang juga menjadi topik tabu di Indonesia. Aborsi sering kali dianggap sebagai tindakan yang salah dan berdosa, meskipun dalam banyak kasus, seperti kehamilan akibat pemerkosaan, aborsi bisa menjadi pilihan yang penting bagi korban. Korban pemerkosaan seringkali dihadapkan pada tekanan untuk mempertahankan kehamilan yang tidak diinginkan, tanpa mempertimbangkan trauma yang mereka alami. Stigma yang ada membuat banyak perempuan merasa tertekan dan tidak memiliki hak untuk memilih apa yang terjadi pada tubuh mereka.

Kondisi ini menciptakan dilema yang kompleks bagi perempuan. Di satu sisi, mereka diharapkan untuk menerima kehamilan sebagai bagian dari takdir, sementara di sisi lain, mereka harus berjuang dengan trauma yang ditinggalkan oleh tindakan kekerasan yang dialami. Dalam konteks ini, aborsi seharusnya dipandang sebagai hak perempuan untuk mengambil keputusan atas tubuhnya

sendiri, terutama dalam situasi yang sangat sulit seperti kehamilan akibat pemerkosaan. Aborsi yang merupakan hak perempuan sebagai hak dasar tubuhnya, ditambah dalam kasus pemerkosaan pun, korban harus melewati begitu banyak tahap, salah satunya harus melapor ke kepolisian dan mendapat persetujuan dari kepala dinas daerah setempat, seperti yang ditulis di Pasal 60 UU Kesehatan Nomor 17 tahun 2023.

Aborsi yang merupakan hak, menjadi konflik di dalam masyarakat karena stigma yang berasal dari patriarki. Konflik adalah salah satu bagan yang pasti akan terjadi dari berbagai struktur masyarakat. Ada berbagai macam konflik, dan salah satunya yang paling menonjol adalah *Man vs Society*. Biasanya kasus ini terletak dari adanya perlawanan dari satu individu untuk melawan stigma yang diberikan oleh masyarakat untuk memperjuangkan haknya. Hal seperti ini pula yang terjadi pada Aisha, yang mau memperjuangkan hak nya atas tubuhnya sebagai korban pemerkosaan, melawan masyarakat yang menentang karena pandangan dan stigma patriarki yang memihak pada pelaku dan menyalahkan korban.

Konflik adalah proses ratusan tahun dan banyak hal yang berubah melalui konflik per konflik, akan ada selalu perguncangan sebelum perubahan. Film suka mencerminkan hal-hal realistis dalam kehidupan, maka konflik merupakan bagian penting dalam film juga. Naskah ini menampilkan konflik *Man vs Society*. Khususnya mengenai kasus hak wanita akan tubuhnya, yang termasuk hak aborsi, atas wanita yang diperkosa.

Melalui naskah film panjang "Aisha", Penulis berupaya untuk menjadi representasi agar korban memiliki suara untuk menceritakan pengalamannya. Dalam naskah ini, Aisha menjadi korban dari keberpihakan masyarakat kepada pelaku, yang merupakan anak kepala desa dan berusia legal. Aisha dirundung, dikucilkan temannya, disebarakan gosip buruk oleh para tetangganya. Tidak hanya Aisha, keluarganya juga mendapat perlakuan tersebut. Yang menyebabkan Ibunya untuk memaksa Aisha menikah dengan pelaku. Hampir semua karakter menentang pilihan Aisha yang menginginkan aborsi, perasaan bersalah dan

kehilangan kontrol atas tubuhnya sendiri. Seharusnya aborsi menjadi hak dan keputusan yang dibuat Aisha sendiri tanpa diganggu gugat orang lain, namun stigma dari agama dan patriarki dalam masyarakat Indonesia yang masih kental, menjadikan ini seperti isu bersama. *Pro life vs pro choice*, menjadi isu yang dihadapi Aisha. Masyarakat menilainya buruk karena mau menggugurkan janinnya, opsi juga terbatas dan penuh komplikasi dari negara, Aisha dianggap berdosa karena tidak mau bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi atas dirinya sebagai korban. Janin dianggap sebagai nyawa, sedangkan hak Aisha akan tubuhnya dieliminasi, walau masyarakat yang terlibat tidak ikut bertanggung jawab dan hanya menilai.

Dengan cara ini, Penulis berharap dapat membuka dialog yang lebih luas mengenai isu pemerkosaan dan aborsi, debat antara *pro life vs pro choice*, serta mendobrak stigma patriarki yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak dan perlindungan yang seharusnya mereka terima. Melalui edukasi dan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat lebih menerima dan mendukung hak perempuan untuk memilih, tanpa merasa tertekan oleh norma-norma yang merugikan.

1.1. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep *Man vs Society* diterapkan dalam penulisan naskah film panjang *Aisha*?

1.2. BATASAN MASALAH

1. *Scene* yang mengacu pada topik *Man vs Society*. Seperti pada *scene* 20, 27-28, 31, 37, 41, 52, 54, dan 64.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk membedah konsep *Man vs Society* dalam naskah film panjang *Aisha* dan melihat perkembangan karakter dari korban yang dipojokkan menjadi perempuan yang mempunyai pilihan.